



Standar Penelitian

2020

ukrida.ac.id



UKRIDA
Universitas Kristen Krida Wacana



YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

BADAN PENGURUS

Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat 11470, Indonesia – Telp. (021) 5666951, 5684601, Fax. (021) 5666951; email : yayasan@ukrida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No. : 7/BP/KW/II/2021

Tentang

**PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana perlu mengesahkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana sebagai acuan penyusunan standar di fakultas dan program studi;
2. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2020;
3. Rencana Strategis Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2020 - 2025.
- Memperhatikan** : Surat Rektor No. : 1107/UKKW/R/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang permohonan pengesahan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengesahkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No. 1106/SK/UKKW/R/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2020.
- Ketiga** : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2021

Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana


Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.
Ketua Umum


Ir. Budi Tarbudin, MBA.
Sekretaris Umum



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 1106/SK/UKKW/R/XII/2020

Tentang

**PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa Universitas perlu menyusun dan menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan bagi penyusunan standar di fakultas dan program studi;
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020.
- Memerhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana** yang terdiri atas:

Standar Universitas Kristen Krida Wacana	5 standar
Standar Pendidikan	14 standar
Standar Penelitian	8 standar
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	8 standar

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2020.
- Ketiga : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2020
REKTOR,

WANI DEVITA GUNARDI




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-HASIL
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 8

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 8

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar hasil penelitian yang memuat tentang kriteria mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 8

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan “melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya” serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar hasil penelitian yang memuat tentang kriteria mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Hasil Penelitian adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar hasil penelitian Sumber: Permendikbud No. 3, Tahun 2020	Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
Hasil penelitian Sumber: Permendikbud No. 3, Tahun 2020	Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta memenuhi etika penelitian.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 8

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Kepala LPPM memastikan tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 5.2. Setiap dosen berkewajiban melakukan penelitian mempublikasikan hasil penelitiannya minimal di Jurnal Nasional tidak terakreditasi atau diseminasikan minimal di tingkat internasional.
- 5.3. Semua program studi memastikan terdapat hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir dipublikasikan dalam bentuk jurnal.
- 5.4. Ka. LPPM memastikan tersedianya luaran lain penelitian para dosen dan mahasiswa.
- 5.5. Kepala LPPM bersama dengan program studi memastikan adanya kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas penelitian.

VI. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1.	Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020	80% dokumen yang memuat kriteria minimal mutu hasil penelitian tersedia	90% dokumen yang memuat kriteria minimal mutu hasil penelitian tersedia	100% dokumen yang memuat kriteria minimal mutu hasil penelitian tersedia	100% dokumen yang memuat kriteria minimal mutu hasil penelitian tersedia	100% dokumen yang memuat kriteria minimal mutu hasil penelitian tersedia
2	5.2	Persentase penelitian dosen tetap. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 26	1. 2% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya luar negeri 2. 20% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya dalam negeri luar Ukrida	1. 4% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya luar negeri 2. 30% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya dalam negeri luar Ukrida	1. 6% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya luar negeri 2. 40% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya dalam negeri luar Ukrida	1. 8% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya luar negeri 2. 50% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya dalam negeri luar Ukrida	1. 10% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya luar negeri 2. 60% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya dalam negeri luar Ukrida



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
			3.78% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya internal Ukrida	3.66% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya internal Ukrida	3.54% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya internal Ukrida	3.42% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya internal Ukrida	3.30% dosen tetap menghasilkan penelitian dengan biaya internal Ukrida
3	5.2	Publikasikan hasil penelitian di jurnal. Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 56 2. IKU 5	10% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian di jurnal Internasional bereputasi	15% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian di jurnal Internasional bereputasi	20% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian di jurnal Internasional bereputasi	20% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian di jurnal Internasional bereputasi	25% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian di jurnal Internasional bereputasi
4	5.2	Persentase artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 58 2. Kriteria Peningkatan 2020 - Outcome (c)	10% artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	20% artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	30% artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	40% artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	50% artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi
5	5.2	Publikasikan hasil penelitian/PkM dosen di seminar/ tulisan media massa. Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 57 2. IKU 5	2% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian /PkM-nya di seminar penelitian Internasional	4% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian/ PkM-nya di seminar penelitian Internasional	6% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian/ PkM-nya di seminar penelitian Internasional	8% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian/ PkM-nya di seminar penelitian Internasional	10% dosen tetap mempublikasikan hasil penelitian/ PkM-nya di seminar penelitian Internasional
6	5.3	Publikasi skripsi/	1% skripsi/	1% skripsi/	1% skripsi/	1% skripsi/	1% skripsi/

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 8


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		tugas akhir mahasiswa dalam bentuk jurnal Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 64	tugas akhir mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional bereputasi atau media massa nasional/internasional	tugas akhir mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional bereputasi atau media massa nasional/internasional	tugas akhir mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional bereputasi atau media massa nasional/internasional	tugas akhir mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional bereputasi atau media massa nasional/internasional	tugas akhir mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional bereputasi atau media massa nasional/internasional
7	5.4	Tersedianya luaran lain penelitian/PkM dosen tetap Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 59 2. Kriteria Peningkatan 2020 - Outcome (d) 3. IKU 5	15% dosen tetap memperoleh HAKI/teknologi tepat guna/menerbitkan buku ber-ISBN	20% dosen tetap memperoleh HAKI/teknologi tepat guna/menerbitkan buku ber-ISBN	25% dosen tetap memperoleh HAKI/teknologi tepat guna/menerbitkan buku ber-ISBN	30% dosen tetap memperoleh HAKI/teknologi tepat guna/menerbitkan buku ber-ISBN	35% dosen tetap memperoleh HAKI/teknologi tepat guna/menerbitkan buku ber-ISBN
8	5.5	Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian	10% kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian terealisasi.	15% kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian terealisasi.	20% kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian terealisasi.	25% kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian terealisasi.	30% kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian terealisasi.

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1.	Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun cetak biru dokumen yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 2. Ka. LPPM menetapkan dokumen sesuai dengan cetak biru 3. Ka. LPPM melakukan sosialisasi dokumen	Ka. Unit terkait Dosen



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020	4. Dosen melaksanakan penelitian 5. Ka. LPPM melakukan monitoring pelaksanaan penelitian	
5.2	Jumlah penelitian dosen tetap. Sumber: Matriks APT 4.0, Poin 26	1. Ka. LPPM mengadakan pelatihan penulisan/publikasi karya ilmiah internasional 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi publisher jurnal terindeks tidak berbayar termasuk standar penulisan 3. Dosen melakukan penelitian dan mempublikasikannya di jurnal 4. Ka. LPPM memeriksa dan memproses pemberian insentif publikasi atas prestasi yang dicapai dosen	Ka. Unit terkait Dosen
5.2	Publikasikan hasil penelitian di jurnal. Sumber: 1. Matriks APT 4.0, Poin 56 2. IKU 5		
5.2	Persentase artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi Sumber: 1. Matriks APT 4.0, Poin 58 2. Kriteria Peningkatan 2020 - Outcome (c)		
5.2	Publikasikan hasil penelitian/PkM dosen di seminar/ tulisan media massa. Sumber: 1. Matriks APT 4.0, Poin 57 2. IKU 5	1. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait untuk menyusun panduan karya ilmiah mahasiswa dan pembuatan jurnal ilmiah 2. Ka. LPPM melakukan sosialisasi panduan 3. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan skripsi dan jurnal 4. Ka. LPPM memeriksa dan memproses pemberian insentif mahasiswa yang telah publikasi	Ka. Unit terkait Dosen Mahasiswa
5.3	Publikasi skripsi/ tugas akhir mahasiswa dalam bentuk jurnal Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 64	1. Ka. LPPM melakukan sosialisasi capaian pembelajaran kepada seluruh dosen sesuai dengan topik riset mahasiswa yang dibimbing 2. Saat seminar proposal harus ada dosen bidang topik riset dan menguasai metode penelitian mahasiswa	Ka. Unit terkait Dosen
5.4	Tersedianya luaran lain penelitian/PkM dosen tetap	1. Ka. LPPM menyusun kebijakan dan pedoman perolehan HAKI 2. Ka. LPPM mengadakan WS/Bimtek	Ka. Unit terkait Dosen

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 8

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 59 2. Kriteria Peningkatan 2020 - Outcome (d) 3. IKU 5	Pengurusan HAKI 3. Ka. LPPM menyusun tim guna memberikan pendampingan proses perolehan HAKI 4. Pendanaan perolehan HAKI 5. Ka. LPPM pemberian insentif atas perolehan HAKI	
5.5	Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas penelitian	1. Ka. LPPM menyusun panduan pelaksanaan penelitian kerjasama dengan pihak eksternal. (luaran kepada Ukrida) 2. Ka. LPPM melakukan sosialisasi kerjasama yang telah terjalin dan kegiatan yang telah dilaksanakan 3. Ka. LPPM melakukan monitoring pelaksanaan kerjasama (misal cek RPS, cek BAP).	Ka. Unit terkait Ka. Prodi Dekan

VIII. Dokumen terkait Standar Hasil Penelitian

8.1. Manual Standar Hasil Penelitian (MM-B-LPM-UKKW-HASIL), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
3. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian
4. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian
5. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

8.2. Standar Terkait

Standar Kompetensi Lulusan (ST-A-LPM-UKKW-KOMPETENSI)






8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain


IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.



STANDAR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SKRIPSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 9

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan Ukrida

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendibud nomor 3 tahun 2020, pasal 46 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar tugas akhir dan/atau skripsi yang memuat tentang kriteria hasil penelitian mahasiswa.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SKRIPSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 9

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan “melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya” serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar penyusunan tugas akhir dan skripsi.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi adalah dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dengan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Skripsi	Karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa program sarjana sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya
Tugas Akhir	Karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa program diploma sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SKRIPSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 9

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Ketua Program Studi memastikan kualifikasi dosen pembimbing tugas akhir (TA)/skripsi, sebagai berikut:
 - a. Semua dosen yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan TA/skripsi merupakan dosen tetap yang telah memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik minimal Magister yang sesuai dengan bidang ilmunya.
 - b. Semua dosen pembimbing pendamping TA/skripsi memiliki NIDN atau NIDK dengan kualifikasi akademik minimal Magister yang sesuai dengan bidang ilmunya.
 - c. Setiap dosen pembimbingan utama TA/skripsi memiliki mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang/semester.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan seluruh program studi program diploma/sarjana memiliki pedoman penulisan TA/skripsi yang tidak bertentangan dengan ketentuan universitas dan menjunjung tinggi integritas akademik.
- 5.3. Ketua Program Studi memastikan mahasiswa menyelesaikan TA/skripsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 5.4. Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap TA/skripsi dipublikasikan/diunggah pada repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan pada portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id), kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional yang diunggah di portal garuda (<http://garuda.ristekdikti.go.id/>).

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Persentase dosen tetap dengan Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli dan kualifikasi akademik minimal Magister yang sesuai dengan bidang ilmunya sebagai pembimbing utama. Sumber: Peraturan Bersama	80% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi Jabatan fungsional akademik	90% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi Jabatan fungsional akademik	95% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi Jabatan fungsional akademik	100% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi Jabatan fungsional akademik	100% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi Jabatan fungsional akademik



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014					
2	5.1	Persentase dosen pembimbing pendamping tugas akhir/skripsi memiliki NIDN atau NIDK dengan kualifikasi akademik minimal Magister yang sesuai dengan bidang ilmunya Sumber: Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014	80% dosen pembimbing pendamping memiliki kualifikasi sesuai peraturan berlaku	80% dosen pembimbing pendamping memiliki kualifikasi sesuai peraturan berlaku	80% dosen pembimbing pendamping memiliki kualifikasi sesuai peraturan berlaku	80% dosen pembimbing pendamping memiliki kualifikasi sesuai peraturan berlaku	80% dosen pembimbing pendamping memiliki kualifikasi sesuai peraturan berlaku
3	5.1	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 22	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama < 10 mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama < 10 mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama < 10 mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama < 10 mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama < 10 mahasiswa
4	5.2	Tersedianya pedoman penulisan TA/skripsi yang sesuai dengan ketentuan universitas.	85% pedoman penulisan TA/skripsi tersedia	90% pedoman penulisan TA/skripsi tersedia	100% pedoman penulisan TA/skripsi tersedia	100% pedoman penulisan TA/skripsi tersedia	100% pedoman penulisan TA/skripsi tersedia




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
5	5.2	Persentase mahasiswa yang menyertakan surat pernyataan keaslian karya TA/skripsi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 4B	100% TA/skripsi menyertakan surat pernyataan keaslian karya	100% TA/skripsi menyertakan surat pernyataan keaslian karya	100% TA/skripsi menyertakan surat pernyataan keaslian karya	100% TA/skripsi menyertakan surat pernyataan keaslian karya	100% TA/skripsi menyertakan surat pernyataan keaslian karya
6	5.2	Persentase mahasiswa yang menyertakan bukti telah dilakukannya uji <i>similarity</i> atau kesamaan karya TA/skripsi	Toleransi <i>similarity</i> ≤30%	Toleransi <i>similarity</i> ≤30%	Toleransi <i>similarity</i> ≤25%	Toleransi <i>similarity</i> ≤25%	Toleransi <i>similarity</i> ≤20%
7	5.3	Rata-rata penyelesaian TA/skripsi mahasiswa	Rata-rata penyelesaian TA/skripsi adalah 8 bulan	Rata-rata penyelesaian TA/skripsi adalah 7 bulan	Rata-rata penyelesaian TA/skripsi adalah 6 bulan	Rata-rata penyelesaian TA/skripsi adalah 6 bulan	Rata-rata penyelesaian TA/skripsi adalah 6 bulan
8	5.3	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama	Minimal 6 kali pertemuan	Minimal 6 kali pertemuan	Minimal 8 kali pertemuan	Minimal 8 kali pertemuan	Minimal 8 kali pertemuan
9	5.4	Jumlah TA/skripsi dipublikasikan/diunggah sesuai dengan standar Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 48	1% TA/skripsi dipublikasikan/diunggah	1% TA/skripsi dipublikasikan/diunggah	2% TA/skripsi dipublikasikan/diunggah	2% TA/skripsi dipublikasikan/diunggah	3% TA/skripsi dipublikasikan/diunggah

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Kualifikasi dosen pembimbing utama merupakan dosen tetap dengan Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli dan	<ol style="list-style-type: none"> Ka. Prodi menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi akademik yang memenuhi ketentuan sebagai pembimbing TA/skripsi Ka. Prodi membagi mahasiswa yang mengambil TA/skripsi dengan mengupayakan 	Ka. Prodi Dosen



Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	kualifikasi akademik minimal Magister yang sesuai dengan bidang ilmunya. Sumber: Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014	perbandingan ideal dan mempertimbangkan kesesuaian keahlian dosen 3. Dosen melakukan pembimbingan TA/skripsi dan mendokumentasikan hasil bimbingan yang dilakukan	
5.1	Kualifikasi dosen pembimbing pendamping tugas TA/skripsi memiliki NIDN atau NIDK dengan kualifikasi akademik minimal Magister yang sesuai dengan bidang ilmunya. Sumber: Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014		
5.1	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 22		
5.2	Tersedianya pedoman penulisan TA/skripsi yang sesuai dengan ketentuan universitas.	1. Ka. Prodi menyusun pedoman penulisan TA/skripsi untuk kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing yang berkepentingan	Ka. Prodi Ka. Unit terkait Dosen
5.2	Mahasiswa menyertakan surat pernyataan keaslian karya TA/skripsi	2. Dosen pembimbing melakukan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang telah disosialisasikan	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SKRIPSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 9

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 4B	3. Dosen pembimbing melakukan pemantauan dan evaluasi penulisan TA/skripsi mahasiswa untuk memastikan kesesuaian penulisan dengan pedoman yang ditetapkan	
5.2	Mahasiswa menyertakan bukti telah dilakukannya uji <i>similarity</i> atau kesamaan karya TA/skripsi		
5.3	Rata-rata penyelesaian TA/skripsi mahasiswa	1. Dosen pembimbing menyusun <i>timeline</i> penyelesaian TA/skripsi setiap mahasiswa yang dibimbingnya	Ka. Prodi Dosen
5.3	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama	2. Dosen melakukan pembimbingan sesuai dengan <i>timeline</i> yang disusun	
5.4	Jumlah TA/skripsi dipublikasikan/ diunggah sesuai dengan standar Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 48	3. Dosen pembimbing melakukan pemantauan dan evaluasi setiap mahasiswa yang dibimbingnya untuk memastikan ketepatan waktu penyelesaian TA/skripsi 4. Dosen pembimbing bersama mahasiswa bimbingan yang ditunjuk melakukan publikasi TA/skripsi yang dimilikinya.	

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-SKRIPSI)

1. Manual Penetapan Standar Skripsi
2. Manual Pelaksanaan Standar Skripsi
3. Manual Evaluasi Standar Skripsi
4. Manual Pengendalian Standar Skripsi
5. Manual Peningkatan Standar Skripsi


8.2. Standar terkait

Standar Sumber Daya Manusia (ST-LPM-UKKW-A-SDM)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SKRIPSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 9

- 9.3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.4. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-TESIS
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 8

STANDAR PENYUSUNAN TESIS

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-TESIS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 8

I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.3. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 46 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar tesis yang memuat tentang kriteria hasil penelitian mahasiswa.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-TESIS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 8

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan “melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya” serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar tesis.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Penyusunan Tesis dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Penyusunan Tesis dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Penyusunan Tesis adalah dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dengan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Tesis dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penyusunan Tesis dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Penyusunan Tesis dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Tesis	Karangan ilmiah sebagai hasil penelitian empiris atau pengembangan proyek yang wajib ditulis oleh mahasiswa program magister sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Ketua Program Studi memastikan kualifikasi dosen pembimbing tesis, sebagai berikut:
 - a. Semua dosen yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tesis merupakan dosen tetap yang telah memiliki Jabatan Fungsional minimal Lektor dengan kualifikasi akademik minimal Doktor yang sesuai dengan bidang ilmunya.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-TESIS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 8


- b. Semua dosen pembimbing pendamping merupakan dosen tetap yang telah memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik minimal Doktor yang sesuai dengan bidang ilmunya.
- c. Setiap dosen pembimbingan utama tesis memiliki mahasiswa bimbingan maksimal 5 orang/semester.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan seluruh program studi program magister memiliki pedoman penulisan tesis yang tidak bertentangan dengan ketentuan universitas dan menjunjung tinggi integritas akademik.
- 5.3. Ketua Program Studi memastikan mahasiswa menyelesaikan tesis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 5.4. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa semua mahasiswa program magister wajib menerbitkan mengajukan artikel makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau di jurnal internasional dan dapat dibuktikan pada saat yudisium atau pengumuman kelulusan dan mahasiswa diwajibkan menyelesaikan prosesnya sampai dengan artikel diterbitkan.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Persentase dosen tetap dengan Jabatan Fungsional minimal Lektor dan kualifikasi akademik I Doktor yang sesuai dengan bidang ilmunya sebagai dosen pembimbing utama. Sumber: Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014	80% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik	90% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik	90% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik	100% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik	100% dosen pembimbing utama memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik
2	5.1	Persentase kualifikasi dosen pembimbing	80% dosen pembimbing pendamping	90% dosen pembimbing pendamping	90% dosen pembimbing pendamping	100% dosen pembimbing pendamping	100% dosen pembimbing pendamping



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>pendamping merupakan dosen tetap yang memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik Doktor yang sesuai dengan bidang ilmunya</p> <p>Sumber: Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014</p>	memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik	memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik	memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik	memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik	memiliki kualifikasi sesuai jabatan fungsional akademik dan kualifikasi akademik
3	5.1	<p>Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama</p> <p>Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 22</p>	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama ≤ 8 mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama ≤ 7 mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama ≤ 6 mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama ≤ 5 mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama ≤ 5 mahasiswa
4	5.2	<p>Tersedianya pedoman penulisan tesis yang sesuai dengan ketentuan universitas.</p>	Tersedianya pedoman penulisan tesis	Tersedianya pedoman penulisan tesis	Tersedianya pedoman penulisan tesis	Tersedianya pedoman penulisan tesis	Tersedianya pedoman penulisan tesis
5	5.2	<p>Mahasiswa menyertakan surat pernyataan keaslian karya tesis</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0,</p>	100% tesis menyertakan surat pernyataan keaslian karya tesis	100% tesis menyertakan surat pernyataan keaslian karya tesis	100% tesis menyertakan surat pernyataan keaslian karya tesis	100% tesis menyertakan surat pernyataan keaslian karya tesis	100% tesis menyertakan surat pernyataan keaslian karya tesis

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-TESIS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 8


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Poin 4B					
6	5.2	Mahasiswa menyertakan bukti telah dilakukannya uji <i>similarity</i> atau kesamaan karya tesis	Toleransi <i>similarity</i> ≤30%	Toleransi <i>similarity</i> ≤30%	Toleransi <i>similarity</i> ≤25%	Toleransi <i>similarity</i> ≤25%	Toleransi <i>similarity</i> ≤20%
7	5.3	Rata-rata penyelesaian tesis	Rata-rata penyelesaian tesis adalah 8 bulan	Rata-rata penyelesaian tesis adalah 8 bulan	Rata-rata penyelesaian tesis adalah 7 bulan	Rata-rata penyelesaian tesis adalah 6 bulan	Rata-rata penyelesaian tesis adalah 6 bulan
8	5.3	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama	Minimal 6 kali pertemuan	Minimal 6 kali pertemuan	Minimal 8 kali pertemuan	Minimal 8 kali pertemuan	Minimal 8 kali pertemuan
9	5.4	Jumlah tesis dipublikasikan/ diunggah sesuai dengan standar Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 48	1% tesis dipublikasikan/ diunggah	1% tesis dipublikasikan/ diunggah	2% tesis dipublikasikan/ diunggah	2% tesis dipublikasikan/ diunggah	3% tesis dipublikasikan/ diunggah

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Kualifikasi dosen pembimbing utama merupakan dosen tetap dengan Jabatan Fungsional minimal Lektor dan kualifikasi akademik Doktor yang sesuai dengan bidang ilmunya. Sumber: Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Prodi menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi akademik yang memenuhi ketentuan sebagai pembimbing tesis 2. Ka. Prodi membagi mahasiswa yang mengambil tesis dengan mengupayakan perbandingan ideal dan mempertimbangkan kesesuaian keahlian dosen 3. Dosen melakukan pembimbingan tesis dan mendokumentasikan hasil bimbingan yang dilakukan 	Ka. Prodi Dosen



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Nomor: 24 tahun 2014		
5.1	Kualifikasi dosen pembimbing pendamping merupakan dosen tetap yang memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik Doktor yang sesuai dengan bidang ilmunya Sumber: Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014		
5.1	Rata-rata jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama maksimal 10 mahasiswa Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 22		
5.2	Tersedianya pedoman penulisan tesis yang sesuai dengan ketentuan universitas.	1. Ka. Prodi menyusun pedoman penulisan tesis untuk kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing yang berkepentingan	Ka. Prodi Ka. Unit terkait Dosen
5.2	Mahasiswa menyertakan surat pernyataan keaslian karya tesis Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 4B	2. Dosen pembimbing melakukan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang telah disosialisasikan 3. Dosen pembimbing melakukan pemantauan dan evaluasi penulisan tesis mahasiswa untuk memastikan kesesuaian penulisan dengan pedoman yang ditetapkan	
5.2	Mahasiswa menyertakan bukti telah dilakukannya uji <i>similarity</i> atau		

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-TESIS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 8

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	kesamaan karya tesis		
5.3	Rata-rata penyelesaian tesis mahasiswa	1. Dosen pembimbing menyusun <i>timeline</i> penyelesaian tesis setiap mahasiswa yang dibimbingnya 2. Dosen melakukan pembimbingan sesuai dengan <i>timeline</i> yang disusun 3. Dosen pembimbing melakukan pemantauan dan evaluasi setiap mahasiswa yang dibimbingnya untuk memastikan ketepatan waktu penyelesaian tesis 4. Dosen pembimbing bersama mahasiswa bimbingan yang ditunjuk melakukan publikasi tesis yang dimilikinya.	Ka. Prodi Dosen
5.3	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama		
5.4	Jumlah tesis dipublikasikan/diunggah sesuai dengan standar Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 48		

VIII. Dokumen terkait

- 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-TESIS)
 1. Manual Penetapan Standar Tesis
 2. Manual Pelaksanaan Standar Tesis
 3. Manual Evaluasi Standar Tesis
 4. Manual Pengendalian Standar Tesis
 5. Manual Peningkatan Standar Tesis
- 8.2. Standar terkait
Standar Sumber Daya Manusia (ST-LPM-UKKW-A-SDM)
- 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013.
- 9.3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.4. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-ISI
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 6

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 6

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar isi penelitian yang memuat tentang kriteria isi penelitian dosen dan mahasiswa meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 6

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan “melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya” serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar isi penelitian yang memuat tentang kriteria mutu isi penelitian dosen dan mahasiswa.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Isi Penelitian dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Isi Penelitian adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh Tim *adhoc* peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Isi Penelitian Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Ketua LPPM menjamin standar isi penelitian meliputi:
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 6

- b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri;
 - d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - e. Materi pada penelitian harus disesuaikan dengan rencana induk penelitian (RIP) masing-masing prodi di Ukrida yang mengacu pada rencana induk penelitian LPPM;
 - f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 5.2. Ketua LPPM memastikan bahwa materi penelitian dengan biaya dari luar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Ukrida, dan sedapat mungkin disesuaikan dengan RIP Ukrida.

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya pedoman penelitian yang memuat tentang penelitian dasar dan terapan Sumber: Permendibud 3, tahun 2020, Pasal 47	85% pedoman penelitian yang memuat tentang penelitian dasar dan terapan tersedia.	90% pedoman penelitian yang memuat tentang penelitian dasar dan terapan tersedia.	100% pedoman penelitian yang memuat tentang penelitian dasar dan terapan tersedia.	100% pedoman penelitian yang memuat tentang penelitian dasar dan terapan tersedia.	100% pedoman penelitian yang memuat tentang penelitian dasar dan terapan tersedia.
2	5.1	Terlaksananya penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	85% penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	90% penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	100% penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	100% penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	100% penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan
3	5.1	Tersedianya <i>roadmap</i> penelitian prodi	Tersedianya <i>a roadmap</i> penelitian prodi 80% penelitian dosen sesuai	90% penelitian dosen sesuai <i>roadmap</i> penelitian prodi	100% penelitian dosen sesuai <i>roadmap</i> penelitian prodi	100% penelitian dosen sesuai <i>roadmap</i> penelitian prodi	100% penelitian dosen sesuai <i>roadmap</i> penelitian prodi

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 6

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian					
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	
			<i>roadmap</i> penelitian prodi					
4	5.2	Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida	80% Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida	85% Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida	90% Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida	95% Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida	100% Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida	

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang bertanggung jawab
5.1	Tersedianya pedoman penelitian yang memuat tentang penelitian dasar dan terapan Sumber: Permendibud 3, tahun 2020, Pasal 47	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM memastikan tersedianya dokumen (ketentuan, prosedur, formulir) pelaksanaan penelitian yang mencakup kegiatan penelitian dasar maupun terapan 2. Ka. LPPM dan unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Dosen melakukan penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 4. Unit yang menjadi penanggungjawab dalam mengawasi jalannya penelitian melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian 	Ka. LPPM, Dosen, Ka. Penelitian
5.1	Terlaksananya penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan		
5.1	Tersedianya RIP prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM menyusun RIP tingkat Universitas 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi RIP tingkat Universitas 3. Ka. Prodi menyusun RIP tingkat Program Studi 4. Ka. Prodi submit RIP tingkat Program Studi ke LPPM 5. LPPM mendokumentasikan RIP seluruh Program Studi 6. Dosen melaksanakan Penelitian 7. Ka. LPPM memastikan sesuai penelitian dosen dengan RIP yang telah ditetapkan (misalnya melalui Seminar Proposal, Kemajuan, dan Hasil) 	Ka. LPPM, Ka. Prodi Ka. Penelitian Dosen

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 6

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang bertanggung jawab
5.2	Terlaksananya penelitian dengan biaya dari luar yang sesuai dengan RIP Ukrida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM memastikan tersedianya dokumen (ketentuan, prosedur, formulir) pelaksanaan penelitian yang mencakup pendanaan penelitian 2. Ka. LPPM dan unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Dosen melakukan penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 4. Unit yang menjadi penanggungjawab dalam mengawasi jalannya penelitian melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian 	Ka. LPPM, Ka. Prodi Ka. Penelitian Dosen

VIII. Dokumen terkait Standar Isi Penelitian

8.1. Manual Standar Isi Penelitian (MM-LPM-UKKW-B-ISI), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
3. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian
4. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian
5. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian

8.2. Standar Terkait

1. Standar Isi Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-ISI)
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-ISI)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 versi 2.0 dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENILAIAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 8

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 8

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar penilaian penelitian yang memuat tentang kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 8

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan “melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya” serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar penilaian penelitian yang memuat tentang kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019
- 3.2. Penetapan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Penilaian Penelitian adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Penilaian Penelitian Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 8

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Kepala LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian serta memperhatikan kesesuaiannya dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 5.2. Kepala LPPM memastikan bahwa penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu (*peer reviewer*).
- 5.3. Kepala LPPM memastikan bahwa untuk penelitian yang membutuhkan *ethical clearance* memerlukan penilaian komisi etika penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dimulai.
- 5.4. Kepala LPPM memastikan bahwa penilaian penelitian yang dibiayai pihak luar Ukrida mengikuti aturan pemberi dana, namun tidak bertentangan dengan aturan Ukrida.
- 5.5. Kepala LPPM memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 5.6. Kepala LPPM memastikan adanya ketentuan peraturan di perguruan tinggi untuk menilai penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 49 (1 s.d 3)	80% dokumen kriteria minimal penilaian input, proses, dan hasil penelitian tersedia.	90% dokumen kriteria minimal penilaian input, proses, dan hasil penelitian tersedia.	100% dokumen kriteria minimal penilaian input, proses, dan hasil penelitian tersedia.	100% dokumen kriteria minimal penilaian input, proses, dan hasil penelitian tersedia.	100% dokumen kriteria minimal penilaian input, proses, dan hasil penelitian tersedia.
2	5.2	Terlaksananya penilaian oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu (<i>peer reviewer</i>)	80% terlaksana penilaian oleh tim penilai berdasarkan kesesuaian bidang ilmu.	90% terlaksana penilaian oleh tim penilai berdasarkan kesesuaian bidang ilmu.	100% terlaksana penilaian oleh tim penilai berdasarkan kesesuaian bidang ilmu.	100% terlaksana penilaian oleh tim penilai berdasarkan kesesuaian bidang ilmu.	100% terlaksana penilaian oleh tim penilai berdasarkan kesesuaian bidang ilmu.




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
3	5.3	Terlaksananya penilaian komisi etika penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dimulai	80% terlaksana penilaian komisi etika penelitian sebelum kegiatan penelitian dimulai.	90% terlaksana penilaian komisi etika penelitian sebelum kegiatan penelitian dimulai.	100% terlaksana penilaian komisi etika penelitian sebelum kegiatan penelitian dimulai.	100% terlaksana penilaian komisi etika penelitian sebelum kegiatan penelitian dimulai.	100% terlaksana penilaian komisi etika penelitian sebelum kegiatan penelitian dimulai.
4	5.4	Terlaksananya penilaian penelitian yang dibiayai pihak luar sesuai dengan aturan pemberi dana, namun tidak bertentangan dengan aturan Ukrida	80% terlaksana penilaian penelitian yang dibiayai pihak luar Ukrida.	90% terlaksana penilaian penelitian yang dibiayai pihak luar Ukrida.	100% terlaksana penilaian penelitian yang dibiayai pihak luar Ukrida.	100% terlaksana penilaian penelitian yang dibiayai pihak luar Ukrida.	100% terlaksana penilaian penelitian yang dibiayai pihak luar Ukrida.
5	5.5	Tersedianya pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) penilaian penelitian dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 49 (4)	80% Tersedia pedoman penilaian penelitian yang memastikan ketercapaian proses dan hasil penelitian.	85% Tersedia pedoman penilaian penelitian yang memastikan ketercapaian proses dan hasil penelitian.	90% Tersedia pedoman penilaian penelitian yang memastikan ketercapaian proses dan hasil penelitian.	95% Tersedia pedoman penilaian penelitian yang memastikan ketercapaian proses dan hasil penelitian.	100% Tersedia pedoman penilaian penelitian yang memastikan ketercapaian proses dan hasil penelitian.
6	5.6	Tersedianya ketentuan peraturan di perguruan tinggi untuk menilai penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka	80% tersedia peraturan penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir/skripsi/tesis	85% tersedia peraturan penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir/skripsi/tesis	90% tersedia peraturan penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir/skripsi/tesis	95% tersedia peraturan penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir/skripsi/tesis	100% tersedia peraturan penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir/skripsi/tesis

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 8

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 49 (5)					

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 49 (1 s.d 3)	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang memuat tentang penilaian penelitian termasuk rubrik penilaian yang akan digunakan oleh <i>reviewer</i>. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan. Dosen melaksanakan penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian penelitian yang telah ditetapkan. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun. 	Ka. Unit terkait Dosen
5.2	Terlaksananya penilaian oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu (<i>peer reviewer</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM bersama unit terkait menetapkan kriteria <i>reviewer</i> yang mencakup mekanisme evaluasi review Ka. LPPM bersama unit terkait merekrut <i>reviewer</i> internal Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi panduan <i>reviewer</i> 	Ka. Unit terkait
5.3	Terlaksananya penilaian komisi etika penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dimulai	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun kode etik penelitian Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen kode etik dengan harapan ketika penelitian di submit tidak ditemukan pelanggaran etika 	Ka. Unit terkait
5.4	Terlaksananya penilaian penelitian yang dibiayai pihak luar sesuai dengan aturan pemberi dana, namun tidak bertentangan dengan	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) pelaksanaan penelitian yang memuat ketentuan terkait penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal termasuk pembiayaan bersama Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan 	Ka. Unit terkait Dosen

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 8

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	aturan Ukrida	<p>sosialisasi pedoman yang telah ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen melakukan Penelitian 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 	
5.5	<p>Tersedianya pedoman penilaian penelitian dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</p> <p>Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 49 (4)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) pelaksanaan penelitian yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman yang telah ditetapkan 3. Dosen melakukan Penelitian 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian 	Ka. Unit terkait Dosen
5.6	<p>Tersedianya ketentuan peraturan di perguruan tinggi untuk menilai penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi</p> <p>Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 49 (5)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang terkait penyusunan dan rubrik penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis penelitian 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi kepada mahasiswa 3. Mahasiswa melaksanakan penelitian 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 	Ka. Unit terkait Dosen Ka. Prodi


VIII. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian

8.1. Manual Standar Penilaian Penelitian (MM-LPM-UKKW-B-PENILAIAN), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian
4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian
5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

8.2. Standar Terkait

1. Standar Hasil Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-HASIL)
2. Standar Isi Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-ISI)
3. Standar Proses Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-PROSES)

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 8

4. Standar Kompetensi Lulusan (ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI)
5. Standar Penilaian Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PENILAIAN)
6. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-PENILAIAN)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen : ST-LPM-UKKW-B-PROSES


Versi / Revisi : 3 / 0

Tanggal berlaku : 18 Januari 2021

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 8

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kegiatan penelitian maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar proses penelitian yang memuat tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 8

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan “melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya” serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar proses penelitian yang memuat tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dosen dan mahasiswa.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020. serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Proses Penelitian adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM dan Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar proses penelitian Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Penelitian internal	Penelitian internal adalah penelitian yang didanai dengan dana Ukrida, baik melalui skema dana fakultas maupun skema dana LPPM
Penelitian eksternal	Penelitian eksternal adalah penelitian yang di danai oleh dana pihak eksternal selain Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 8

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Ketua LPPM memastikan tersusunnya pedoman pelaksanaan penelitian sebagai panduan bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian di Ukrida.
- 5.2. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5.3. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 5.4. Ketua LPPM memastikan bahwa dosen atau peneliti:
 - a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian sebagai asisten atau tenaga pendukung. Keterlibatan mahasiswa ini dinyatakan dalam besaran sks.
 - b. Melaksanakan penelitian dilakukan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
 - c. Memiliki laporan penelitian dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian yang terstruktur.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersusunnya pedoman pelaksanaan penelitian sebagai panduan bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian di Ukrida yang mencakup: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian,	80% pedoman pelaksanaan penelitian tersusun	90% pedoman pelaksanaan penelitian tersusun	100% pedoman pelaksanaan penelitian tersusun	100% pedoman pelaksanaan penelitian tersusun	100% pedoman pelaksanaan penelitian tersusun



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>4) legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti,</p> <p>5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta</p> <p>6) dokumentasi output penelitian.</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 42C</p>					
2	5.2	<p>Terpenuhinya kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, baik penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3, Pasal 48(3)</p>	<p>80% kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, terpenuhi.</p>	<p>90% kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, terpenuhi.</p>	<p>100% kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, terpenuhi.</p>	<p>100% kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, terpenuhi.</p>	<p>100% kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, terpenuhi.</p>
3	5.3	<p>Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3, Pasal 48(3)</p>	<p>80% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>90% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>100% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>100% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>100% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 8


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
4	5.4	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 49	≥15% mahasiswa aktif terlibat dalam penelitian dosen	≥15% mahasiswa aktif terlibat dalam penelitian dosen	≥20% mahasiswa aktif terlibat dalam penelitian dosen	≥20% mahasiswa aktif terlibat dalam penelitian dosen	≥25% mahasiswa aktif terlibat dalam penelitian dosen
5	5.4	Tersedianya laporan penelitian lengkap dengan laporan pertanggungjawaban keuangan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku	80% laporan penelitian dan laporan keuangan tersedia lengkap.	90% laporan penelitian dan laporan keuangan tersedia lengkap.	100% laporan penelitian dan laporan keuangan tersedia lengkap.	100% laporan penelitian dan laporan keuangan tersedia lengkap.	100% laporan penelitian dan laporan keuangan tersedia lengkap.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersusunnya pedoman pelaksanaan penelitian sebagai panduan bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian di Ukrida yang mencakup: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang terkait pelaksanaan penelitian baik oleh mahasiswa maupun dosen 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa 	Ka. Unit terkait Dosen/ Mahasiswa



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p>5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta</p> <p>6) dokumentasi output penelitian.</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 42C</p>		
5.2	<p>Terpenuhinya kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, baik penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3, Pasal 48(3)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang mengatur tentang kaidah dan metode penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisai pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang telah ditetapkan3. Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa	<p>Ka. Unit terkait Dosen/ Mahasiswa</p>
5.3	<p>Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3, Pasal 48(3)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang mengatur tentang standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisai pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang telah ditetapkan3. Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa	<p>Ka. Unit terkait Dosen/ Mahasiswa</p>
5.4	<p>Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya</p> <p>Sumber:</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dosen bersama mahasiswa2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman yang telah ditetapkan3. Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen	<p>Ka. Unit terkait Ka. Prodi Dosen</p>

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 8

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Matriks APS 4.0, Poin 49	dan/atau mahasiswa	
5.4	Tersedianya laporan penelitian lengkap dengan laporan pertanggungjawaban keuangan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dan menetapkan pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) pelaporan penelitian 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman kepada seluruh pihak yang berkepentingan 3. Pelaksana melakukan dan menyusun laporan penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 	Ka. Unit terkait

VIII. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian

8.1. Manual Standar Proses Penelitian (MM-LPM-UKKW-B-PROSES), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
3. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian
4. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian
5. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

8.2. Standar Terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)
2. Standar Suasana Akademik (ST-LPM-UKKW-A-SUASANA)
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.7. Statuta Ukrida 2020.
- 9.8. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SDM
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 6

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 6

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar peneliti yang memuat tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 6

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan “melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya” serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar peneliti yang memuat tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Peneliti dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Peneliti dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Peneliti adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar peneliti Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.


V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Ketua LPPM memastikan tersedianya dokumen yang memuat tentang kriteria peneliti.
- 5.2. Semua peneliti pemula diwajibkan pernah mengikuti seminar metodologi penelitian ataupun pelatihan sejenisnya.
- 5.3. Ketua LPPM memastikan keberadaan dan efektivitas kelompok riset dan/atau laboratorium riset yang dibentuk.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 6

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Terlaksananya penelitian dengan kualifikasi peneliti sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	70% penelitian dilakukan oleh peneliti dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman	85% penelitian dilakukan oleh peneliti dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman	100% penelitian dilakukan oleh peneliti dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman	100% penelitian dilakukan oleh peneliti dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman	100% penelitian dilakukan oleh peneliti dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman
2	5.2	Keterlibatan peneliti pemula dalam seminar metodologi penelitian ataupun pelatihan sejenisnya.	80% peneliti pemula terlibat dalam seminar metodologi penelitian ataupun pelatihan sejenisnya	90% peneliti pemula terlibat dalam seminar metodologi penelitian ataupun pelatihan sejenisnya	100% peneliti pemula terlibat dalam seminar metodologi penelitian ataupun pelatihan sejenisnya	100% peneliti pemula terlibat dalam seminar metodologi penelitian ataupun pelatihan sejenisnya	100% peneliti pemula terlibat dalam seminar metodologi penelitian ataupun pelatihan sejenisnya
3	5.3	Rata-rata jumlah produk riset dari kelompok riset dan/atau laboratorium riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 43	50% produk riset yang dihasilkan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	50% produk riset yang dihasilkan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	75% produk riset yang dihasilkan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	75% produk riset yang dihasilkan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	100% produk riset yang dihasilkan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat
4	5.3	Rata-rata jumlah produk riset dari kelompok riset dan/atau laboratorium riset yang berdaya saing internasional	15% produk riset yang dihasilkan berdaya saing internasional	20% produk riset yang dihasilkan berdaya saing internasional	25% produk riset yang dihasilkan berdaya saing internasional	30% produk riset yang dihasilkan berdaya saing internasional	35% produk riset yang dihasilkan berdaya saing internasional

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 6

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 43					

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Terlaksananya penelitian dengan kualifikasi peneliti sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM menyusun Pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) Pelaksanaan Penelitian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian, lengkap dengan kewenangan setiap peneliti dalam melaksanakan penelitian Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman Ka. LPPM melakukan monitoring pelaksanaan penelitian 	Ka. Unit terkait Ka. Prodi
5.2	Keterlibatan peneliti pemula dalam seminar metodologi penelitian ataupun pelatihan sejenisnya.	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan PSDM untuk mengadakan seminar metodologi penelitian Melaksanakan seminar metodologi penelitian Evaluasi pelaksanaan seminar metodologi penelitian 	Ka. Unit terkait
5.3	Rata-rata jumlah produk riset dari kelompok riset dan/atau laboratorium riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 43	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM menyusun dan menetapkan roadmap penelitian Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun rencana pembentukan kelompok riset dan/atau laboratorium riset dan menyampaikannya kepada rektorat Rektorat mengkasi usulan pembentukan kelompok riset dan/atau laoratorium Ka. LPPM melakukan revisi sesuai rekomendasi rektorat Sekretariat Unviersitas menerbitkan dokumen formal terkait keberadaan kelompok riset dan/atau laboratorium riset 	Ka. Unit terkait Rektorat Sekretariat Universitas
5.3	Rata-rata jumlah produk riset dari kelompok riset dan/atau laboratorium riset yang berdaya saing internasional Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 43	<ol style="list-style-type: none"> Kelompok riset dan/atau laboratorium riset melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian yang dihasilkan Jika diperlukan, pemberian insentif atas prestasi yang dilakukan oleh tim riset 	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 6

VIII. Dokumen terkait Standar Peneliti

- 8.1. Manual Standar Peneliti (MM-LPM-UKKW-B-SDM), yang berisi:
 1. Manual Penetapan Standar Peneliti
 2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
 3. Manual Evaluasi Standar Peneliti
 4. Manual Pengendalian Standar Peneliti
 5. Manual Peningkatan Standar Peneliti
- 8.2. Standar Terkait
 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (ST-LPM-UKKW-A-SDM)
 2. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-SDM)
- 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain.


IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020 – 2025.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 8

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian yang memuat tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 8

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan program riset tingkat lanjut dilakukan untuk menjadi sumber referensi terpercaya serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang penelitian dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah Ketua Program Studi, PTIK, LPPM, UBK3, dan Perpustakaan.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Sarana dan Prasarana penelitian	Sarana dan Prasarana Penelitian adalah peralatan, modal transportasi, buku, jurnal, komputer perangkat lunak (software), ruangan/lahan, sumber energi, sumber air.

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Ketua LPPM memastikan terdapat dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan dapat diakses oleh para peneliti sesuai dengan bidang ilmu program studi.
- 5.2. Peneliti berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium terkait penggunaan sarana prasarana laboratorium yang mendukung kegiatan penelitian di lingkungan Ukrida.
- 5.3. Peneliti berkoordinasi dengan Kepala perpustakaan terkait ketersediaan artikel jurnal tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian baik versi cetak maupun versi daring (*online*).

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 8


- 5.4. Kepala perpustakaan berkoordinasi dengan Ketua LPPM terkait artikel jurnal berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian, baik versi cetak maupun versi daring (*online*).
- 5.5. Peneliti berkoordinasi dengan Kepala unit yang menjadi penanggung jawab teknologi informasi terkait kelancaran jaringan internet memadai serta *software* yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penelitian di lingkungan Ukrida.
- 5.6. Kepala laboratorium terkait memastikan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 5.7. Kepala yang menjadi penanggung jawab terhadap pengembangan sistem informasi memastikan seluruh jenis layanan yang terkait dengan sistem informasi dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersediannya dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan dapat diakses oleh para peneliti sesuai dengan bidang ilmu program studi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37A	80% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan dapat diakses oleh para peneliti	90% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan dapat diakses oleh para peneliti	100% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan dapat diakses oleh para peneliti	100% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan dapat diakses oleh para peneliti	100% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan dapat diakses oleh para peneliti
2	5.2	Terdokumentasi rekap penggunaan sarana prasarana penelitian terkait laboratorium Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	25% rekap penggunaan sarana prasarana penelitian terkait laboratorium terdokumentasi	50% rekap penggunaan sarana prasarana penelitian terkait laboratorium terdokumentasi	75% rekap penggunaan sarana prasarana penelitian terkait laboratorium terdokumentasi	100% rekap penggunaan sarana prasarana penelitian terkait laboratorium terdokumentasi	100% rekap penggunaan sarana prasarana penelitian terkait laboratorium terdokumentasi
3	5.3	Tersedianya artikel jurnal	25% permintaa	50% permintaa	75% permintaa	100% permintaa	100% permintaa



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	n artikel jurnal tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian terpenuhi	n artikel jurnal tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian terpenuhi	n artikel jurnal tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian terpenuhi	n artikel jurnal tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian terpenuhi	n artikel jurnal tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian terpenuhi
4	5.4	Tersedianya artikel jurnal berbayar yang diperlukan oleh peneliti Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	100% artikel jurnal berbayar yang diperlukan oleh peneliti tersedia	75% artikel jurnal berbayar yang diperlukan oleh peneliti tersedia	50% artikel jurnal berbayar yang diperlukan oleh peneliti tersedia	25% artikel jurnal berbayar yang diperlukan oleh peneliti tersedia	25% artikel jurnal berbayar yang diperlukan oleh peneliti tersedia
5	5.5	Tersedianya <i>software</i> yang mendukung kegiatan penelitian Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	85% <i>software</i> yang mendukung kegiatan penelitian tersedia	90% <i>software</i> yang mendukung kegiatan penelitian tersedia	100% <i>software</i> yang mendukung kegiatan penelitian tersedia	100% <i>software</i> yang mendukung kegiatan penelitian tersedia	100% <i>software</i> yang mendukung kegiatan penelitian tersedia
6	5.6	Berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 51(3)	80% sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat	90% sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat	100% sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,	100% sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,	100% sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 8


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
			, dan lingkungan, telah berjalan.	, dan lingkungan, telah berjalan.	masyarakat , dan lingkungan, telah berjalan.	masyarakat , dan lingkungan, telah berjalan.	masyarakat , dan lingkungan, telah berjalan.
7	5.7	Terlaksananya evaluasi sistem informasi terkait penelitian yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	80% evaluasi sistem informasi terkait penelitian yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, terlaksana.	90% evaluasi sistem informasi terkait penelitian yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, terlaksana.	100% evaluasi sistem informasi terkait penelitian yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, terlaksana.	100% evaluasi sistem informasi terkait penelitian yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, terlaksana.	100% evaluasi sistem informasi terkait penelitian yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, terlaksana.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Stadnar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersediannya dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan dapat diakses oleh para peneliti sesuai dengan bidang ilmu program studi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37A	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang mencakup pencatatan bahan habis pakai, mekanisme koordinasi jurnal berbayar 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Unit terkait mengimplementasikan pedoman yang telah ditetapkan dan menyusun laporan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian 4. Pimpinan unit terkait secara berkala memonitoring dan evaluasi sarana prasarana penelitian yang menjadi kewenangannya	Ka. LPPM Penanggung jawab Laboratorium Ka. Penelitian
5.2	Terdokumentasi rekap penggunaan sarana prasarana penelitian terkait laboratorium Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C		



Ref Perny Stadnar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.3	Tersedianya artikel jurnal tidak berbayar yang dapat mendukung kegiatan penelitian. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) terkait permintaan artikel baik berbayar maupun tidak berbayar 2. Ka. LPPM bersama unit terkait sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Peneliti mengajukan permintaan artikel 4. Ka. LPPM dan unit terkait melakukan rekapitulasi permintaan artikel dan pemproses pengadaan artikel 5. Peneliti menerima artikel yang diperlukan dan jika diperlukan mengisi kuesioner pengadaan artikel	Ka. Perpustakaan Ka. LPPM Ka. Penelitian
5.4	Tersedianya artikel jurnal berbayar yang diperlukan oleh peneliti Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C		
5.5	Tersedianya <i>software</i> yang mendukung kegiatan penelitian Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	1. Ka. LPPM bersama unit terkait mengevaluasi penggunaan internet/ pengadaan <i>software</i> terkait penelitian 2. Ka. PTIK menyusun perencanaan peningkatan penyediaan jaringan internet/ pengadaan <i>software</i> sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan bersama Ka. LPPM 3. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penyediaan jaringan internet/ pengadaan <i>software</i>	Ka. LPPM Ka. Penelitian Ka. PTIK
5.6	Berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 51(3)	1. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait untuk memonitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan prasarana penelitian 2. Ka. LPPM bersama unit terkait menetapkan jadwal dan melakukan pemeriksaan kelayakan sarana dan prasarana penelitian 3. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab perbaikan/pemeliharaan menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan 4. Ka. LPPM dan unit terkait memeriksa hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit yang menjadi penanggung jawab perbaikan/pemeliharaan	Ka. Laboratorium Ka. LPPM Ka. Penelitian
5.7	Terlaksananya evaluasi sistem informasi terkait	1. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait untuk memonitoring dan evaluasi sistem informasi terkait penelitian	Ka. LPPM Ka. Penelitian Ka. PTIK

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 8

Ref Perny Stadnar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	penelitian yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi terkait penelitian menindak lanjuti hasil evaluasi yang dilakukan 3. Ka. LPPM dan unit terkait memeriksa hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi terkait penelitian	

VIII. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

8.1. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (MM-LPM-UKKW-B-SARPRAS), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

8.2. Standar Terkait

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS)
2. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3, tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 11

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 11

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 52 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang memuat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 11

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang penelitian yang menyatakan program riset tingkat lanjut dilakukan untuk menjadi sumber referensi terpercaya serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang penelitian dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pengelolaan penelitian.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Pengelolaan Penelitian adalah LPPM dan penanggung jawab penelitian di fakultas.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar pengelolaan penelitian	kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020	

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Pimpinan Universitas memastikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjalankan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53 (1).
- 5.2. Ketua LPPM memastikan terpenuhinya Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53 (2)
- 5.3. Ketua LPPM memastikan terlaksananya survei kepuasan pemangku kepentingan terkait penelitian, yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 11

- a. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan
- b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
- d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	<p>Tersedianya Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional</p> <p>Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks APT 3.0, Poin 42A 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(2) 	85% rencana strategis penelitian tersedia	90% rencana strategis penelitian tersedia	100% rencana strategis penelitian tersedia	100% rencana strategis penelitian tersedia	100% rencana strategis penelitian tersedia
2	5.1	<p>Tersedianya rencana program penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian yang telah ditetapkan</p> <p>Sumber:</p>	85% rencana program penelitian tersedia dan terimplemen- tasi.	90% rencana program penelitian tersedia dan terimpleme- ntasi	100% rencana program penelitian tersedia dan terimpleme- ntasi	100% rencana program penelitian tersedia dan terimpleme- ntasi	100% rencana program penelitian tersedia dan terimpleme- ntasi



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(1)					
3	5.1	Tersediannya peraturan panduan, dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 42B 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(1)	80% peraturan, panduan, dan SPMI penelitian tersedia.	90% peraturan, panduan, dan SPMI penelitian tersedia.	100% peraturan, panduan, dan SPMI penelitian tersedia.	100% peraturan, panduan, dan SPMI penelitian tersedia.	100% peraturan, panduan, dan SPMI penelitian tersedia.
4	5.1	Terlaksananya kegiatan diseminasi penelitian dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(1)	80% kegiatan penelitian terdiseminasi 80% kegiatan peningkatan kemampuan peneliti tersedia	90% kegiatan penelitian terdiseminasi 90% kegiatan peningkatan kemampuan peneliti tersedia	100% kegiatan penelitian terdiseminasi 100% kegiatan peningkatan kemampuan peneliti tersedia	100% kegiatan penelitian terdiseminasi 100% kegiatan peningkatan kemampuan peneliti tersedia	100% kegiatan penelitian terdiseminasi 100% kegiatan peningkatan kemampuan peneliti tersedia
5	5.1	Tersedianya dokumen laporan penelitian kepada pimpinan universitas dan	85% dokumen laporan penelitian tersedia.	90% dokumen laporan penelitian tersedia.	100% dokumen laporan penelitian tersedia.	100% dokumen laporan penelitian tersedia.	100% dokumen laporan penelitian tersedia.



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		mitra/pemberi dana yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 42D					
6	5.2	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(2)	80% Kriteria dan prosedur penilaian penelitian tersedia.	90% Kriteria dan prosedur penilaian penelitian tersedia.	100% Kriteria dan prosedur penilaian penelitian tersedia.	100% Kriteria dan prosedur penilaian penelitian tersedia.	100% Kriteria dan prosedur penilaian penelitian tersedia.
7	5.2	Tersediannya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(2)	80% analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian tersedia	90% analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian tersedia	100% analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian tersedia	100% analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian tersedia	100% analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian tersedia
8	5.2	Terunduhnya laporan kinerja LPPM melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi	Terunduhnya laporan kinerja LPPM melalui	Terunduhnya laporan kinerja LPPM melalui	Terunduhnya laporan kinerja LPPM melalui	Terunduhnya laporan kinerja LPPM melalui	Terunduhnya laporan kinerja LPPM melalui

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 11

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(2)	pangkalan data Pendidikan Tinggi	pangkalan data Pendidikan Tinggi	pangkalan data Pendidikan Tinggi	pangkalan data Pendidikan Tinggi	pangkalan data Pendidikan Tinggi
9	5.3	Terlaksananya survei kepuasan pemangku kepentingan terkait penelitian Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16	Tersusunnya instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 70%	Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 75%	Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 80%	Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 85%	Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 95%

VII. Strategi Pelaksanaan Standar


Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 42A 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(2)	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun renstra yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional lengkap dengan turunan program penelitian yang akan dilakukan Pimpinan Universitas memeriksa rumusan renstra penelitian yang telah disusun Ka. LPPM bersama unit terkait memperbaiki renstra dan program penelitian sesuai dengan rekomendasi pimpinan universitas Pimpinan Universitas menetapkan renstra dan program penelitian yang telah diperbaiki Ka. LPPM mensosialisasikan rencana strategis dan program penelitian kepada seluruh pihak yang berkepentingan Secara berkala Ka. LPPM bersama dengan LPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian renstra dan program penelitian 	Ka. Unit terkait Rektorat



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya rencana program penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian yang telah ditetapkan Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(1)		
5.1	Tersediannya peraturan panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 42B 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(1)	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang memuat tentang sistem penjaminan mutu internal penelitian2. Ka. LPPM bersama unit terkait mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan3. Ka. LPPM bersama unit terkait mengimplementasikan dokumen yang telah ditetapkan	Ka. Unit terkait Ka. Prodi
5.1	Terlaksananya kegiatan diseminasi penelitian dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(1)	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM menyusun program kerja terkait diseminasi penelitian dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti2. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait menyelenggarakan diseminasi penelitian dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti3. Ka. LPPM menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan yang telah terlaksana	Ka. Unit terkait Ka. Prodi
5.1	Tersedianya dokumen laporan penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana yang	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun laporan penelitian/ PkM kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana2. Ka. LPPM bersama unit terkait mendistribusikan laporan penelitian/ PkM kepada pimpinan universitas dan	Ka. Unit terkait Ka. Prodi




Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 42D	mitra/pemberi dana	
5.2	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(2)	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun rencana peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi perencanaan yang telah ditetapkan.3. Dosen melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perencanaan penelitian yang telah ditetapkan.4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar sejalan dengan perencanaan yang disusun	Ka. Unit terkait Ka. Prodi Dosen
5.2	Tersediannya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(2)	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian/ PkM2. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait pengadaan sarana dan prasarana Penelitian/ PkM untuk menyusun prioritas pengadaan sarana dan prasarana Penelitian/ PkM3. Ka. Unit terkait pengadaan sarana dan prasarana Penelitian/ PkM memproses pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan daftar prioritas yang telah disepakati.4. Ka. LPPM mensosialisasikan proses pengadaan dengan para peneliti	Ka. Unit terkait Ka. Prodi
5.2	Terunduhnya laporan kinerja LPPM melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 53(2)	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun laporan kinerja Penelitian untuk diunduh di pangkalan data Pendidikan Tinggi2. Ka. LPPM bersama unit terkait mendistribusikan laporan penelitian/ PkM kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana	Ka. Unit terkait

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	10 dari 11

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.3	<p>Terlaksananya survei kepuasan pemangku kepentingan terkait pengelolaan penelitian</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM menunjuk personil yang bertanggung jawab mengembangkan, mendistribusikan, serta mengolah survei kepuasan, pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pengelolaan penelitian dan PkM 2. Personil yang bertanggung jawab mengembangkan survei yang sah, andal, mudah digunakan 3. Personil yang bertanggung jawab mendistribusikan survei, mendistribusikan survei yang telah mendapat persetujuan Ka. LPPM 4. Personil yang bertanggung jawab mengolah survei, melakukan pengolahan data terkumpul dan menyusun laporan hasil survei untuk kemudian menyampaikan hasil survei kepada Ka. LPPM 5. Ka. LPPM mempresentasikan hasil temuan dalam Rapat Tinjauan Manajemen 6. Ka. LPPM menunjuk personil yang terkait hasil temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan. 7. Personil yang ditunjuk menindaklanjuti hasil temuan, melakukan upaya tindak lanjut dan membuat berita acara tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil survei dan mempresentasikannya kepada Ka. LPM 8. Ka. LPPM mempresentasikan hasil tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 	Ka. Unit terkait

VIII. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian

- 8.1. Manual Standar Pengelolaan Penelitian (MM-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN), yang berisi:
 1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
 5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
- 8.2. Standar Terkait
 1. Standar Pengelolaan Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-PENGELOLAAN)
 2. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-PENGELOLAAN)
- 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	11 dari 11

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020 – 2025.



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen : ST-LPM-UKKW-B-KEUANGAN


Versi / Revisi : 3 / 0

Tanggal berlaku : 18 Januari 2021

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Ketua LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 8

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memuat tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 8

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang yang menyatakan program riset tingkat lanjut dilakukan untuk menjadi sumber referensi terpercaya serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang penelitian dalam mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, dan Bagian Keuangan, dan LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 8

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Ketua LPPM memastikan adanya pedoman yang memuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi.
- 5.2. Wakil rektor yang menjadi penanggungjawab bidang keuangan bersana Ka. LPPM berkewajiban untuk memastikan besaran anggaran penelitian untuk setiap dosen tetap di lingkungan Ukrida ≥ 20 juta/tahun, dan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana penelitian minimal satu kali dalam setahun.
- 5.3. Wakil rektor yang menjadi penanggungjawab bidang keuangan bersama Ka. LPPM menjaga ketercukupan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.
- 5.4. Ketua LPPM menjamin semua penelitian dosen Ukrida dengan dana yang bersumber dari Ukrida maupun luar Ukrida, harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik.
- 5.5. Wakil rektor yang menjadi penanggungjawab bidang keuangan memastikan teralokasinya dana untuk pengelolaan penelitian.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersediannya pedoman yang memuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi. Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 54	80% pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi tersedia	90% pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi tersedia	100% pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi tersedia	100% pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi tersedia	100% pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi tersedia
2	5.2	Rata-rata penyerapan dana penelitian untuk setiap dosen tetap di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 20 juta/tahun Sumber:	Rata-rata penyerapan dana penelitian di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 10 juta/tahun untuk	Rata-rata penyerapan dana penelitian di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 15 juta/tahun	Rata-rata penyerapan dana penelitian di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 15 juta/tahun untuk setiap dosen tetap	Rata-rata penyerapan dana penelitian di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 20 juta/tahun	Rata-rata penyerapan dana penelitian di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 20 juta/tahun untuk setiap dosen tetap




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Matriks APT 3.0, Poin 33	setiap dosen tetap	untuk setiap dosen tetap		untuk setiap dosen tetap	
3	5.3	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 35	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$
4	5.4	Semua penelitian terdokumentasi dengan baik khususnya terkait pengelolaan keuangan penelitian.	80% pengelolaan keuangan penelitian terdokumentasi dengan baik	90% pengelolaan keuangan penelitian terdokumentasi dengan baik	100% pengelolaan keuangan penelitian terdokumentasi dengan baik	100% pengelolaan keuangan penelitian terdokumentasi dengan baik	100% pengelolaan keuangan penelitian terdokumentasi dengan baik
5	5.5	Tersedianya dana untuk manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas peneliti Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 55 (2)	80% dana untuk manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas peneliti tersedia.	90% dana untuk manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas peneliti tersedia.	100% dana untuk manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas peneliti tersedia.	100% dana untuk manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas peneliti tersedia.	100% dana untuk manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas peneliti tersedia.
6	5.5	Tersedianya insentif publikasi bagi para staf akademik yang telah menghasilkan luaran penelitian Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 55 (2)	80% insentif publikasi tersedia	90% insentif publikasi tersedia	100% insentif publikasi tersedia	100% insentif publikasi tersedia	100% insentif publikasi tersedia

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 8

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p>Tersediannya pedoman yang memuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi.</p> <p>Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 54</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dan menetapkan pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil penelitian. 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman. 	Ka. Unit terkait Ka. Prodi
5.2	<p>Rata-rata penyerapan penelitian untuk setiap dosen tetap di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 20 juta/tahun</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 33</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menetapkan kewajiban setiap dosen yang telah memenuhi kualifikasi mengajukan hibah penelitian minimal 1 per tahun. 2. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan KPI untuk memperhitungkan penelitian yang diakui dalam KPI adalah yang memiliki justifikasi anggaran yang dilaporkan ke LPPM 	Ka. Prodi Ka. Unit terkait
5.3	<p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar 5%</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 35</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun rencana penelitian dan PkM dosen 2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan memeriksa alokasi anggaran penelitian dan PkM dosen 3. Ka. LPPM memperbaiki alokasi anggaran sesuai dengan rekomendasi Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan 4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan menetapkan alokasi anggaran dan menyampaikannya kepada Yayasan 	Ka. Prodi Wakil Rektor Ka. Unit terkait
5.4	<p>Semua penelitian terdokumentasi dengan baik khususnya terkait pengelolaan keuangan penelitian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Unit yang menjadi penanggungjawab kegiatan penelitian menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang terkait dokumentasi penelitian 2. Ka. Unit yang menjadi penanggungjawab kegiatan penelitian bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Pihak LPPM berkoordinasi kepada setiap Ka. 	Ka. Prodi Ka. Unit terkait Peneliti


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 8

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		Prodi untuk merekap laporan kegiatan penelitian 4. Ka. Unit yang menjadi penanggungjawab kegiatan penelitian melakukan evaluasi dan monitoring proses pendokumentasian penelitian	
5.5	Tersedianya dana untuk manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas peneliti Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 55 (2)	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun rencana manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas penelitian dosen 2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan memeriksa alokasi anggaran manajemen penelitian dan pengembangan kapasitas penelitian dosen 3. Ka. LPPM memperbaiki alokasi anggaran sesuai dengan rekomendasi Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan 4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan menetapkan alokasi anggaran dan menyampaikannya kepada Yayasan	Ka. Unit terkait Ka. Prodi Peneliti Rektorat
5.5	Tersedianya sistem penghargaan bagi para staf akademik yang telah menghasilkan luaran penelitian Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 55 (2)	1. Ka. LPPM menyusun kebijakan dan pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) perolehan HAKI 2. Ka. LPPM bersama unit terkait menyelenggarakan WS/Bimtek Pengurusan HAKI 3. Ka. LPPM menyusun tim pendampingan proses perolehan HAKI 4. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun perencanaan pendanaan perolehan HAKI 5. Ka. LPPM bersana unit terkait memproses pemberian insentif atas perolehan HAKI	Ka. Unit terkait Peneliti Rektorat

VIII. Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

8.1. Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (MM-LPM-UKKW-B-KEUANGAN), yang berisi

1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-B-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 8

8.2. Standar Terkait

1. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran (ST-A-LPM-UKKW-A-KEUANGAN)
2. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-KEUANGAN)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Rencana induk penelitian Ukrida.
- 9.7. Statuta Ukrida 2020.
- 9.8. Renstra Ukrida tahun 2020 – 2025.